167

# Demokrasi Dan Radikalisme

Dr. Zakarias Poerba, SH., M.Si.[1]

**Abstraksi :**

*Demokrasi bukanlah suatu sistem bernegara dengan kebenaran paripurna, tetapi kebanyakan negara di dunia memilih demokrasi sebagai sistem bernegara. Oleh karena banyak negara berkeyakinan melalui demokrasi maka segala kepentingan warga negara dapat diperjuangkan dan mendapat perhatian. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua negara berhasil menggunakan sistem demokrasi untuk mendongkrak kebajikan dan kesejahteraannya. Bahkan dalam banyak negara masih tumbuh radikalisme sebagai sebuah reaksi yang berhadapan dengan kegagalan berdemokrasi. Dengan memandang demokrasi seara kritis, masih dapat terlihat bagian yang potensial menjadi suber kegagalan, yang terdapat selain bulit in dalam sistem demokrasi sendiri, juga pada aplikasi kebijakan. Dengan mengkritisi hal ini maka akan terlihat bagian-bagian yang lowong dari sistem ini yang memberi peluang berkembangnya radikalisme baik secara potensial maupun substansial. Hal itu dapat terjadi melalui perumusan kebijakan yang tidak disertai kearifan, namun cenderung sebagai ajang adu perebutan suara, maupun dalam proses aplikasi kebijakan.*

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

**Kata Kunci : Demokrasi, Kebenaran, Kebijakan dan Kearifan**

Karl Raimund Popper, memberikan statementnya bahwa Ilmu Pengetahuan terbuka pada kritik. Data bukanlah kriteria satu satunya bagi ilmu pengetahuan, sehingga muncul suatu konsep pengalaman dalam pemikiran para filsuf dalam membahas ilmu pengetahuan. Popper menggunakan kritik sebagai metode untuk mencapai kebenaran. Fokusnya adalah pendekatan rasional ilmiah untuk menguji apakah sebuah anggapan, hipotesis, atau teori memiliki tingkat kebenaran yang memadai.

Teori falsifikasi adalah suatu teori yang memberikan statement bahwa suatu teori atau ilmu, dikatakan ilmiah jika teori tersebut terbuka pada kritik

1. Dr. Zakrias Poerba, SH., M.Si., staf pengajar pada PTIK

atau terbuka pada penilaian orang lain, dan dengan adanya kritik suatu teori akan mendekati kebenaran. Ilmu harus melihat apa yang salah dalam proposisi – proposisinya untuk mendekati suatu kebenaran. Menurut kaum sofis, manusia tidak mungkin mencapai pengetahuan yang pasti dan benar sebagaimana dipikirkan Sokrates dan Plato.

Kritik paling tajam berasal dari kaum positivis yang berkaitan dengan gagasan totalitas, dimana menurut kaum positivis gagasan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tampaknya gagasan ini tidak dapat diprognosis dan karena itu tidak bersifat ilmiah, yang masih dapat dilakukan adalah berusaha untuk menemukan metode yang lebih pasti untuk mencapai kebenaran, dan dalam rangka mencapai kebenaran tersebut, kita hanya memiliki metode yang bisa memastikan kebenaran relatif.

Dalam konteks berfikir tentang alam realitas sebagaimana pandangan diatas, yang kemudian mendasari pandangan yang dianut dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern dari masa lalu hingga saat ini, maka dapat dipahami bahwa *sense of science* semacam ini, hanya akan dimiliki oleh sebagian yang sangat kecil saja dari kelompok yang sudah menempatkan diri sebagai ilmuwan atau setidaknya menyebut diri dengan intelektual. Banyak intelektual kita dengan semena-mena masih menempatkan diri sebagai pemegang sebuah kebenaran mutlak, yang tidak dapat dikompromikan atau setidaknya didiskusikan dengan kebenaran yang lain, yang pada hakekatnya kedua pihak (atau lebih) sama-sama hanya memegang kebenaran relatif.

Pemahaman sebagaimana dimaksudkan diatas, disengaja atau tidak, akan terkomunikasikan kepada masyarakat atau berbagai komunitas dari sang intelektual. Dalam konteks Indonesia sang intelektual masih terpandang dalam lingkungannya, baik karena ia masih tergolong langka secara numerial, maupun merupakan akibat sampingan dari kelangkaan itu, maka dia merupakan orang terpandang secara politis, ekonomis, sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia masih merupakan figur panutan atau setidaknya ingin dicontoh oleh masyarakat lingkungannya, baik secara parsial maupun total. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila golongan ini pula yang ikut dalam permainan, dinamika dan kepemimpinan dalam masyarakat kita.

Kehidupan bersama, baik dalam konteks berkomunitas,

bermasyarakat, maupun bernegara, dapat dikatakan dilakukan atas dasar kesepakatan. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan dimensi yang beragam dan bertingkat, mulai dari pemahaman secara utuh ide atau 'kebenaran' itu, sampai sekedar ikut-ikutan atau meniru secara parsial. Di sisi lain tentu saja akan terdapat kelompok yang tidak sepakat dengan "kebenaran relatif yang disepakati", yang dalam berbagai tingkatan ketidak sepakatan yang parsial maupun yang total, dapat berkembang pada ide dan tindakan yang radikal. Jadi radikalisme dengan demikian dapat juga merupakan kelanjutan dari ketidak sepakatan dari kelompok kecil yang tidak mendapatkan 'ruang hidup', mengalami ketertindasan atau bentuk-bentuk tindakan yang mengarah menuju adanya satu atau beberapa kelompok yang bersifat *'out of system'* .

Demokrasi yang dipilih oleh banyak negara sebagai sistem bernegara, adalah juga sebuah kesepakatan memilih salah satu cara untuk menghindari terjadinya ketertindasan atau terdapatnya kelompok *out of system*, yang potensial berkembang menjadi radikalisme. Demokrasi juga dengan demikian pada dasarnya adalah suatu sistem yang menerima, menghargai dan memberi ruang hidup bagi setiap kelompok ide dan pengikutnya dalam masyarakat, sehingga tidak berpeluang berkembang menjadi perilaku yang berkembang kearah radikalisme. Semuanya ini pada hakekatnya adalah usaha bersama untuk mengelola konflik, yaitu suatu *'conditio sine qua non'* yang menjadi bagian mutlak dari kehidupan bersama. Dengan demikian demokrasi tidak hanya sekedar adu kekuatan jumlah suara, melainkan juga adalah bersifat argumentatif untuk memperoleh kebijaksanaan yang disepakati bersama, karena setiap orang/ kelompok akan mengatakan "ok, kalau begitu saya ikut dalam sistem ini".

Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang paripurna sempurna dalam menjalankan sistem bernegara. Sistem bernegara yang menyangkut kehidupan manusia dengan segala variasi kepentingannya adalah sebuah pengelolaan yang sangat kompleks, sehingga belum ada sebuah sistem pengelolaan yang dapat mengklaim diri sebagai sistem yang sempurna, termasuk sistem demokrasi. Namun demokrasi saat ini adalah sistem yang sedang giatnya dipilih untuk diaplikasikan pada sebagian terbesar negara di dunia, sambil tetap mencoba menyempurnakannya.

**Demokrasi menuntut berbagai kriteria yang harus diperjuangkan.**

Demokrasi adalah sebuah kata yang sudah dikenal dalam kurun waktu setidaknya sejak 2500 (duaribulima ratus) tahun yang silam. Istilah ini berkembang awalnya pada negara-negara kecil, seperti negara-negara kota yang berkembang di Yunani (Politeia) dan di Italy. Dalam konteks negara kota yang raltif homogen memang demokrasi lebih mudah diaplikasikan dibanding negara yang lebih besar seperti. Dalam perkembangannya demokrasi ingin disubstitusikan pada negara yang lebih besar, dan bahkan sejak abad ke 17 dimana telah berkembang negara bangsa, maka demokrasi mulai mencari bentuknya dalam 'Pluralisme Demokrasi'. Pluralisme demokrasi ini didalamnya terdapat pluralitas sebagian besar organisasi atau semacam sub sistem yang relatif bersifat otonom dalam wilayah suatu negara. Pada saat ini sebagian terbesar dari negara demokrasi di dunia adalah merupakan negara demokrasi pluralis. Sementara dapat kita simpulkan essensi dari demokrasi adalah "kesepakatan atau keputusan bersama".

Dalam konteks ini maka kita dapat melihat setidaknya 5 (lima) kriteria sebagai berikut : *pertama,* Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, senantiasa harus memperhatikan hak istimewa dari 'setiap warga negara' secara berimbang, sebelum mengambil keputusan akhir. *Kedua,* Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk mulai dari penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai partisipasi yang efektif berupa kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir. *Ketiga,* dalam waktu yang dimungkinkan menjelang suatu keputusan diambil, setiap warga negara mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang dapat diterima bersama. *Keempat,* Masyarakat harus memiliki kontrol terakhir terhadap agenda, melalui kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut terdahulu (*pertama sd ketiga*), Dengan kata lain, tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya kendatipun ia dapat mendelegasikan kekuasaan dan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain; yang ada kemungkinan membuat keputusan lewat proses yang non demokratis. *Kelima,* Masyarakat yang memiliki hak haruslah mencakup

semua orang dewasa yang dalam kaitan legalitas hukum, kecuali tentu saja yang bersifat pendatang sementara.

Dari kriteria yang telah diuraikan diatas, maka tetap saja terdapat kelompok yang tidak dapat bahkan tidak ingin masuk dalam sistem yang disepakati bersama, karena tidak ingin bernegosiasi sedikitpun dengan kelompok lain. Maka ini adalah kelompok yang secara potensial dapat menjadi cikal-bakal dari kelompok radikal. Oleh karena itu memang demokrasi mencoba mengadopsi sebanyak dan seluas mungkin kelompok dalam masyarakat untuk mengeliminasi sejauh mungkin radikalisme, namun tidak berarti memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk mengelimansi sama sekali radikalisme. Dengan demikian demokrasi sebagai pilihan terbaik dari pilihan yang tersedia tidak mampu sepenuhnya meredam munculnya kelompok-kelompok radikal dalam suatu negara.

**Demokrasi memperkenalkan prinsip-prinsip tertentu.**

Keputusan atau kesepakatan bersama yang diambil dan telah dirumuskan dalam kebijakan dengan baik, senantiasa masih dimungkinkan untuk dijalankan menyimpang dari keinginan pemilik hak kedaulatan, baik karena persepsi para pejabat pelaksana kebijakan maupun karena kehendak para pelaksana kebijakan untuk menyimpang. Kebijakan yang secara permukaan dipandang sudah menghargai dan mengandung nilai demokrasi, seyogianya memang merupakan fasilitator demokrasi itu sendiri, namun dalam kenyataan implementasi dapat terjadi yang sebaliknya. Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh elit politik, selalu merupakan bagian dari proses untuk melakukan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu warga negara dalam demokrasi senantiasa memiliki hak untuk melakukan berbagai hal, yang sekaligus merupakan tonggak bagi berdiri tegaknya hak-hak demokrasi warga negara. Dalam kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman yang diuraikan diatas, maka tetap diperlukan hal-hal yang meliputi : *pertama*, pengawasan atas keputusan-keputusan yang dilakukan pemerintah tentang berbagai kebijakan yang didasarkan konstitusi, dibebankan kepada pejabat yang dipilih. *Kedua*, Para pejabat yang dimaksud berasal dari proses pemilihan yang jujur; dan berbagai ketidak jujuran dan pemaksaan haruslah dilihat sebagai perbuatan yang disamping melanggar hukum juga sangat

memalukan. *Ketiga*, Secara praktis, semua orang dewasa yang ditetapkan definisinya secara hukum mempunyai hak dalam memilih yang tidak dapat dicabut oleh lembaga apapun kecuali oleh pengadilan. *Keempat*, demikian juga setiap orang dewasa mempunyai hak untuk diplih secara resmi sebagai pejabat pemerintahan, walaupun persyaratannya lebih kompleks dari pada hak untuk memilih. *Kelima*, Warga ngara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa dapat dicabut, dan tidak boleh diancam dengan hukuman sejauh itu mengenai soal-soal politik; dan dapat melancarkan kritik terhadap para pejabat pemerintahan, terhadap tata sosial, ekonomi dan ideologi yang sedang berjalan. *Keenam*, Warga negara juga mempunyai hak atas sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan harus dilindungi hukum. *Ketujuh*, Untuk menjamin hak-hak tersebut diatas, maka warga negara juga harus mempunyai hak untuk berkumpul/ berserikat atau membentuk perkumpulan-perkumpulan, organisasi yang independen, kelompok kepentingan dan partai-partai politik.

Berbagai tonggak diatas memang dapat memperkecil munculnya kelompok-kelompok radikal, namun tidak juga dapat mengeliminasi semua potensi munculnya kelompok-kelompok radikal. Hal ini antara lain disebabkan antara lain: *pertama*, adanya kelompok mayoritas yang terdorong untuk melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok minoritas, dengan senantiasa melakukan perumusan kebijaksanaan melalui jalan pemungutan suara, sehingga kelompok minoritas tidak memiliki ruang dan akses terhadap kehidupan sosial yang setara dengan kelompok mayoritas. *Kedua*, adanya sikap monopoli kebenaran oleh kelompok yang lebih besar dan menjudge kelompok lain sebagai tidak benar, tanpa memahami bahwa setiap kelompok secara objektif hanya memiliki kebenaran yang relatif. Keadaan ini berpotensi mendorong bagian-bagian kecil dari kelompok kecil tadi merasa tidak memiliki lagi cara-cara normal dan equal untuk mencapai tujuan sosialnya, kemudian terdorong untuk melakukan tindakan yang radikal, baik secara perorangan maupun membentuk kelompok. *Ketiga*, sebaliknya, kelompok kecil yang merasa memiliki kebenaran mutlak, merasa bahwa pihak lain sudah sangat jauh dari kebenaran yang ia pahami, sehingga merasa bahwa hanya tindakan-tindakan radikal yang memungkinkan ide dan kebenarannya dapat diadopsi oleh kelompok besar. Keempat, yaitu bila demokrasi itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya, baik dalam permainan demokrasi yang disebut *quasi* demokrasi, maupun permainan demokrasi yang mengedepankan

penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini dapat dilakukan dalam proses pemungutan suara dalam pemilu, berbagai manipulasi yang dilakukan dalam praktek pemerintah, maupun penggunaan kekerasan selama masa pemerintahan hasil dari sebuah pemilu.

**Pembagian tugas pemerintahan dalam negara demokrasi**

Hakekat sistem sebagaimana kita pahami dalam konteks demokrasi dari satu *point of vew,* adalah juga suatu tatanan otoritas/kekuasaan Pemerintahan Negara yang disusun secara rasional transparan/partisipatif dan terukur (artinya : ada kriteria kebenaran akademik dan parameter yang jelas) serta harus akuntabel kepada publik, selanjutnya sistem itu harus menata fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan secara profesional, artinya : masing-masing disesuaikan dengan posisi dan peran profesionalnya, dan akhirnya sistem yang profesional tersebut harus mengacu kepada aturan hukum di dalam Negara Hukum, yaitu harus legal. Untuk memenuhi kondisi ini maka penyelenggaraan negara tidak boleh mengkonsentrasikan kekuasaan pada satu badan atau lembaga tertentu. Dalam konteks ini maka prinsip *Trias Politica* dari Montesquieu, dan segala derivatnya, masih merupakan acuan utama. Prinsip utama dari paham ini adalah mutlak adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Konsentrasi kekuasaan akan terdorong menuju keadaan otoritarian dan bila hal ini menyangkut kekuasaan eksekutif maka akan segera terdorong ke pemerintahan yang diktatorial. Keadaan semacam ini akan berpotensi besar untuk terjadinya tindakan radikal baik oleh negara maupun oleh kelompok yang tertindas.

Tumpang tindih fungsi/ tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan juga berpotensi besar mengarah kepada otoritarian, yang sisi lainnya selalu akan berpotensi untuk menimbulkan kelompok-kelompok radikal. Di Indonesia hal ini terjadi pada zaman orde baru, di mana militer menjadi sangat dominan dalam pemerintahan dan menjadi sangat jauh dari fungsi yang seharusnya. Militer menjadi sedemikian berkuasanya dalam berbagai model, mulai dari bagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan bahkan judikatif, maupun intervensi fungsi dalam kekuasaan eksekutif di semua depatemen dan tugas perpolisian.

Pengalaman masa lalu dalam berbagai periode pemerintahan, dimana berlakunya demokrasi hanya dalam bentuk *Quasi Demokrasi* seperti zaman

yang diinisiasi dengan era Orde Lama, dan bahkan demokrasi yang dkooptasi oleh rezim militer yang diinisiasi dengan Orde Baru, merupakan pelajaran yang berharga bagi usaha-usaha memperkembangkan demokrasi dengan lebih baik dan usaha-usaha mempersiapkan memilih pemimpin yang bijak.

Oleh karena itu adalah sebuah keharusan untuk menjalankan pengelolaan negara diatas dasar konstitusi, yang mengadopsi secara rinci prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan. Demikianlah UUD 45 telah diciptakan untuk mengadopsi hal dimaksud. Secara bagan dibawah ini diterakan Pembagian dan Pemisahan kekuasaan yang secara bertahap melalui beberapa amandemen, yang diharapkan mampu meredam radikalisme, bersama dengan kebijaksanaan yang dibawakan oleh para pelaku pemerintahan. Pemisahan kekuasaan Negara dalam Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif secara nyata dan konsekuen, Pembagian fungsi dan wewenang Pemerintah (*Governance*) secara nyata dan konsekuen pula. Sehingga tidak terjadi Konsentrasi kekuasan maupun penumpukan tugas. Fungsi dari aparat pemerintah, yang dapat mendorong Otoritarianisme dan atau Diktatorial yang mendesak munculnya potensi dan tindakan radikalime.

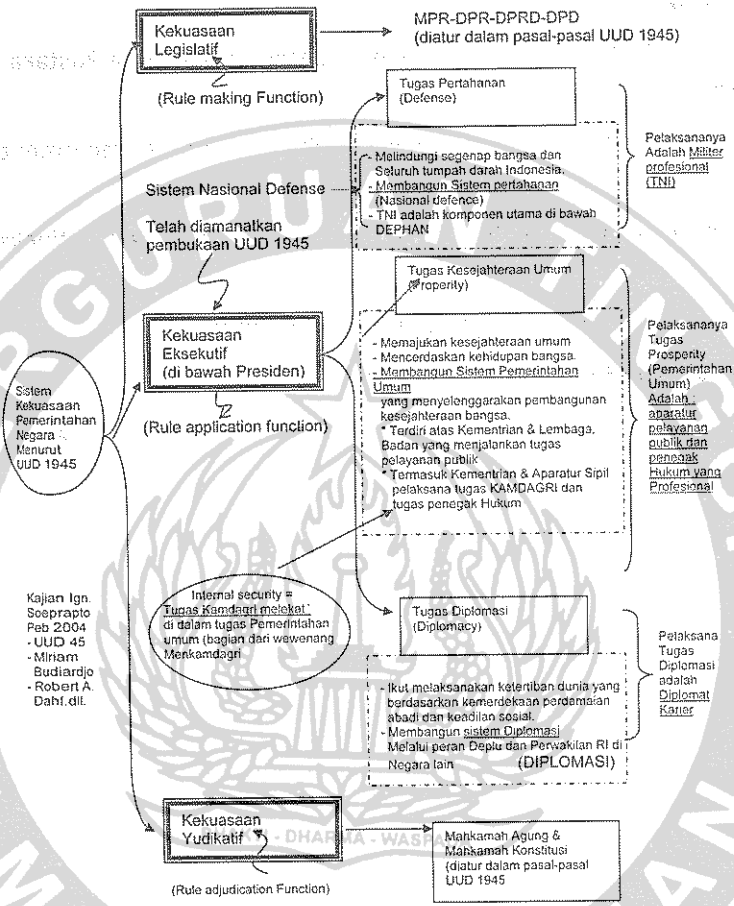


**Catatan:**

1. TNI adalah alat Negara, pelaksana kebijakan pertahanan negara (national defence) Pimpinan TNI adalah jabatan karier militer (bukan jabatan politik) sehingga berada di bawah Menhan yang mengelola kebijakan dan sistem pertahanan.
2. Polri adalah Alat Negara pelaksana kegiatan kamdagri (penegakan Law & Order) sebagai aparat sipil. Pimpinan Polri adalah Jabatan karier Polisi, bukan jabatan politik) sehingga di bawah Menteri yang mengelola kebijakan Kamdagri termasuk Kamtibmas sebagai bagian dari tugas pemerintahan dalam negeri (internal affair mencakup internal security : kamdagri)
3. Oleh sebab itu : Pipimpinan TNI maupun Kapolri bukan anggota Kabinet, karena bukan pejabat politik.
4. Tugas KAMDAGRI adalah tugas Internal Security, merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Umum bidang Dalam Negeri dan berada di luar bidang Pertahanan.

**Daftar Bacaan**

Juliatna, Dadang; 2000, Arus Bawah Demokrasi, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Nugroho, D Riant; 2003, Kebijakan Publik- Formulasi Implementasi dan Evaluasi,

Poedjawijatna, 2002, Pembimbing ke Arah Alm Filsafat, Rineka Cipta, Jakarta.

Poloma, Margaret M; 2000, Sosiologi Kontemporer,

Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Rapar, Jan Hendrik; 1996, Pengantar Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.

Treanor, Paul; 2001, Kebohongan Demokrasi, Wacana, Yogyakarta.

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA